



NOMOR 73 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
PELAPORAN, DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA DANA
ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan/atau Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 diajukan kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, untuk mempercepat mekanisme permohonan pencairan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum melalui Belanja Tidak Terduga, dan penunjukan perangkat daerah selaku penanggung jawab rencana kebutuhan biaya penanganan Corona Virus Disease 2019, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 melalui Belanja Tidak Terduga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 melalui Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf A angka 2 huruf d pada BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19

A. Pengelolaan Keuangan

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

- d. Surat Permohonan Pencairan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan oleh Bendahara BTT pada PPKD melalui mekanisme TU dan ditransfer kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
2. Ketentuan daftar perangkat daerah penanggung jawab pengusul rencana kebutuhan belanja penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* pada BAB II mengubah dan menambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19

- B. Daftar Perangkat Daerah Selaku Penanggung jawab RKB untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak COVID-19

NO	URAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL RKB
A.	OPERASIONAL	
A.4.	Pengamanan dan Penanganan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Pelarangan Mudik dan Cek Poin	BPBD, SATPOL PP DAN DISHUB
B.	PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19	
B.10.	Biaya Pemakaman Jenazah dan Penyediaan tempat pemakaman penduduk meninggal akibat COVID-19	Dinas Lingkungan Hidup

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

